



PUTUSAN

NOMOR : 974/Pdt.G/2014/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Gunung sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 21 halaman Put. No. 974/Pdt.G/2014/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 10 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 974/Pdt.G/2014/PA.Gsg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 06 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/06/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah ;
4. dan selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Januari 2013 yang lalu sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat, apabila Penggugat meminta Tergugat untuk berterus terang soal penghasilan Tergugat justru marah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan pergi mencari pekerjaan tambahan hingga pulang pagi hari, tetapi setiap ditanyakan hasil bekerja Tergugat marah kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk setiap kali Tergugat pulang ke rumah;
- d. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri Tergugat sedang berdua di rumah makan;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2013 disebabkan oleh Tergugat kembali pulang ke rumah larut malam, Penggugat langsung menegur Tergugat dan menanyakan darimana Tergugat hingga pulang larut malam dan Tergugat menjawab dari rumah teman Tergugat. Kemudian Penggugat langsung memeriksa handphone milik

Hal. 3 dari 21 halaman Put. No. 974/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Tergugat yang berisi sms mesra dari perempuan lain sehingga pada saat itu juga langsung terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

7. Bahwa, sejak kejadian tersebut keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;

10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 19 Desember 2014 dan 16 Januari 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Hal. 5 dari 21 halaman Put. No. 974/Pdt.G/2014/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat

- a. Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 470/15/GS/III/2014 tanggal 08 Desember 2014 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 305/06/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa,



ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah,, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi sebagai tetangga Penggugat dengan jarak sekitar 25 meter dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 06 Desember 2012
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi . Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2013. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 21 halaman Put. No. 974/Pdt.G/2014/PA.Gsg



- Penyebab pertengkaran karena Tergugat sering keluar sore hari dan pulang menjelang pagi, jika ditanya oleh Penggugat maka Tergugat mengaku bekerja namun tidak ada hasilnya. Selain itu Tergugat sering berkirim pesan melalui handphone kepada perempuan lain dan saksi melihat langsung pesan tersebut di HP Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan juni 2013, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak pernah berkomunikasi dan bertemu lagi;;

- Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

1. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung Tulung Itik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi sebagai tetangga Penggugat dengan jarak rumah sekitar 25 meter;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat sejak saksi bertetangga 2 tahun yang lalu;



- Setahu saksi Hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, sebab sejak menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami dan isteri;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan sampai saat ini;
- Setahu saksi awal bertetangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Januari 2013, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan saksi pernah mendengar langsung pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang saat itu terjadi dalam rumah Penggugat dan Tergugat;
- Penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat sering pergi sore hari dan pulang pagi hari tanpa alasan dan tujuan yang jelas, ketika ditanya oleh Penggugat tujuan, Tergugat mengatakan bekerja namun tidak ada hasilnya sehingga Penggugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa, selain itu saksi tahu dari aduan dan cerita Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bahkan

Hal. 9 dari 21 halaman Put. No. 974/Pdt.G/2014/PA.Gsg



telah menikah dengan wanita tersebut. Saksi tidak tahu wanita tersebut;

- Penggugat dan Tergugat berpisah, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat berpisah. Saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat sudah berada di rumah orang tua Penggugat sejak 1 tahun lalu tanpa didampingi Tergugat;
- Sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sementara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir (vide Pasal 154 R.Bg jo. PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, atas gugatan Penggugat *A quo* bahwa pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat sudah tidak menggunakan hak-hak keperdataannya sehingga dianggap tidak membantah atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat :

Menimbang, meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dikarenakan perkawinan adalah ikatan yang



sakral, maka majelis tetap mencari kebenaran terhadap alasan Penggugat tersebut di atas dan oleh karenanya Penggugat tetap dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat malas dalam bekerja sehingga sehingga tidak mampu memberikan nafkah, Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bukan isterinya dan Tergugat mempunyai kebiasaan meminum minuman keras hingga mabuk;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta tidak adanya bantahan dari Termohon sehingga bukti (P.1), dan (P.2) tersebut memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-1) tersebut telah diterangkan Penggugat adalah sebagai warga Dusun Tulung Itik RT.002 RW. 001



Kampung Gunung sari Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-2) tersebut di atas telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 6 Desember 2012 dan telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dalil gugatan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Vide Pasal 171 Rbg) dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah (vide Pasal 175 Rbg) maka saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama dan kedua merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar, dialami sendiri serta saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya

Hal. 13 dari 21 halaman Put. No. 974/Pdt.G/2014/PA.Gsg



tersebut, disamping itu keterangan para saksi di persidangan saling bersesuaian dan berkaitan dengan pokok perkara ini oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg jis 1907 KUHPer maka secara materil dapat diterima sebagai bukti saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2013. Penggugat dan Tergugat sering cekcok, berselisih dan bertengkar yang penyebabnya dikarenakan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan dan tujuan yang jelas, jika ditanya Tergugat mengatakan pergi bekerja namun tidak ada hasilnya sehingga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikahi wanita tersebut. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Juni 2013, masing-masing kembali ke rumah orang tua dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai alasan menggugat cerai dari Tergugat dinyatakan telah terbukti,



dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hilangnya ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran maka majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan tidak lagi rukun dan sulit untuk disatukan kembali.

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim tidak melihat siapa yang bersalah, namun kegoncangan dan cekcok dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti disebabkan pertengkaran dengan Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali oleh masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak mampu memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarganya, sedangkan disatu sisi Tergugat sering keluar malam tanpa alasan dan tujuan yang jelas, padahal dalam berumah tangga nafkah merupakan hal pokok yang dapat menjamin keberlangsungan kehidupan berumah tangga.

Disamping itu fakta telah menunjukkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bukan isterinya, bahkan terbukti dari fakta di persidangan Tergugat telah menikahi wanita tersebut, hal tersebut sudah tentu menambah runcingnya persoalan rumah tangga Penggugat dan



Tergugat mengingkari kesetiaan kepada pasangannya dimana di saat yang sama Tergugat masih berstatus suami Penggugat, dengan demikian fakta *a quo akan* majelis pertimbangan apakah rumah tangga ini layak untuk dipertahankan atau tidak ke depannya.

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga salah satu unsur utama dalam keberlangsungannya adalah adanya kepercayaan dan kesetiaan dari kedua belah pihak, apabila kesetiaan itu telah sirna dan dikhianati sudah barang tentu fondasi utama bangunan menjasi rapuh dan goyah, sehingga dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi kokoh dan runtuh, sehingga sangat beralasan terjadinya cekcok yang berkepanjangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, justeru majelis hakim memandang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan mendatangkan kebaikan dan manfaat karena sesungguhnya tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, disamping fakta-fakta dan pertimbangan diatas, bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat sejak 1 tahun lalu merupakan bukti yang kuat bagi majelis dalam menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan rasa saling mencintai, menyayangi, menghormati dan saling memberi bantuan terlebih selama berpisah keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri. Bagaimana mungkin mempertahankan rumah tangga yang demikian mampu membawa kepada kebahagiaan, justeru mempertahankan rumah tangga yang demikian secara sosial akan menjadi beban yang berat bagi kedua belah pihak sehingga mendatangkan kemudharatan serta penderitaan lahir dan bathin, oleh karenanya jalan perceraian merupakan paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara suami isteri hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan dari fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat sudah terlibat perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 17 dari 21 halaman Put. No. 974/Pdt.G/2014/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali, rumah tangga tersebut telah tidak ditopang di atas suasana ketentraman, kecintaan dan kasih saksing

Menimbang, bahwa Penggugat di setiap kali persidangan telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan Penggugat di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan atau Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT telah cukup alasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;



Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 19 dari 21 halaman Put. No. 974/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n Sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 bertepatan dengan 8 Rabiulakhir 1436 oleh kami **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A.** dan **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **ZULHAIDA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H	
HAKIM ANGGOTA ttd KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A.	HAKIM ANGGOTA ttd ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.
PANITERA PENGANTI, ttd ZULHAIDA, S.H., M.H	

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp.	240.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	331.000,-

Hal. 21 dari 21 halaman Put. No. 974/Pdt.G/2014/PA.Gsg